

JURNAL REINHA

Volume 16 No 1 Januari-Juni 2025
ISSN: 2089-3159 | e-ISSN: 2807-2669
DOI: : <https://doi.org/10.56358/ejr.v16i1.388>
Homepage: <https://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/e-jr>



HUKUM ADAT DAYAK BANUA SIMPAKNG MENURUT TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS

Fransesco Agnes Ranubaya^{*1)},
Sirilus Anantha Deva Hexano²⁾
Yohanes Endi³⁾

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jawa Timur-Indonesia
Email*: fransescoagnesranubaya@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Kata Kunci: Hukum Adat; Banua Simpakng; Dayak; Filsafat; kebudayaan	Hukum Adat merupakan aturan hidup yang dimiliki oleh masyarakat Dayak, khususnya Banua Simpakng, dalam mengatur kehidupan warga masyarakat. Dengan kata lain, siapapun yang menjadi warga masyarakat Dayak Banua Simpakng harus menaati aturan hidup tersebut demi kebaikan bersama. Hukum Adat tersebut bertujuan untuk mengatur harmonisasi kehidupan di antara warga masyarakat Suku Dayak Banua Simpakng sehingga tercipta keselarasan dan keadilan terhadap hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan fungsionalisme struktural Talcott Parsons yang terdapat pada Hukum Adat Dayak Banua Simpakng dalam mengatur aspek-aspek perilaku sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data primer buku Hukum Adat Banua Simpakng dan diperkuat dengan data sekunder dari artikel-artikel yang terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran Hukum Adat dalam kehidupan sosial bagi suku Dayak Banua Simpakng serta relevansi dan tantangan Hukum Adat Dayak Banua Simpakng di masa kini. Pelaksanaan Hukum Adat tentunya memberikan dampak positif sehingga tetap dijalankan oleh masyarakat Dayak Banua Simpakng hingga saat ini. Masyarakat Dayak Banua Simpakng tidak hanya menjadikan Hukum Adat sebagai aturan belaka, tetapi juga falsafah hidup yang mengatur harmonisasi kehidupan antara manusia dengan alam.

Abstract

Keywords:
Customary Law;
Banua Simpakng;
Dayak;
Philosophy;
culture

Customary Law is a rule of life owned by the Dayak community, especially Banua Simpakng, in regulating the lives of community members. In other words, anyone who is a member of the Dayak Banua Simpakng community must obey these rules of life for the common good. The customary law aims to regulate the harmonization of life among the Dayak Banua Simpakng community members so as to create harmony and justice for the rights and obligations of each community member. The method used in this research is descriptive qualitative through Talcott Parsons' structural functionalism approach found in the Dayak Banua Simpakng Customary Law in regulating aspects of social behavior. The data collection technique used a literature study with the primary data source of the Banua Simpakng Customary Law book and reinforced with secondary data from related articles. The results obtained from this research are the role of Customary Law in social life for the Dayak Banua Simpakng tribe as well as the relevance and challenges of Dayak Banua Simpakng Customary Law in the present. The implementation of Customary Law certainly has a positive impact so that it is still carried out by the Dayak Banua Simpakng community to this day. The Dayak Banua Simpakng community does not only make Customary Law a mere rule, but also a philosophy of life that regulates the harmonization of life between humans and nature.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada peran dan relevansi Hukum Adat Dayak Banua Simpakng dengan menggunakan pendekatan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Dengan mengkaji sistem Hukum Adat sebagai sebuah mekanisme sosial yang mencerminkan nilai, norma, serta keseimbangan dalam masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat bekerja sebagai struktur sosial yang menjaga harmoni dan keteraturan hidup bersama. Fokus utama diarahkan pada adat pelanggaran, yakni bagaimana komunitas mengatur pelanggaran perilaku dan tutur kata, serta prosedur penyelesaian pelanggaran dalam kerangka keadilan lokal yang berbasis budaya.

Hukum Adat merupakan suatu tradisi yang dimiliki oleh budaya suku Dayak. Menurut Riyanto, Budaya merupakan suatu produk kebiasaan yang sudah mentradisi sedemikian rupa. Budaya tersebut memiliki kepentingan untuk mengalami proses survive eksistensi dari societias. Budaya juga menjadi suatu kehadiran identitas (Riyanto, 2018). Dengan kata lain, hukum adat merupakan bagian dari elaborasi keseharian masyarakat suku Dayak. Manusia Dayak dalam hal ini memiliki keseharian yang menjadi atau dalam kebudayaan tersebut manusia Dayak terus menjadi pribadi yang baik di dalam tatanan masyarakat yang disebut Hukum Adat tersebut.

Adanya Hukum Adat merupakan suatu tanggung jawab sosial bagi masyarakat Suku Dayak. Menurut Riyanto, manusia memiliki hakikat sosial dalam kehadirannya. Sosialitas tidak bermakna kebersamaan material badani, tetapi juga merupakan perkara “menjadi sesama” bagi yang lain dan memandang yang lain “menjadi sesama” bagiku. Atas dorongan dan tanggung jawab inilah, Manusia Dayak mengungkapkan tanggung jawab sosialitasnya kepada sesamanya dengan menaati aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Adat (Riyanto, 2013).

Masyarakat Dayak Banua Simpakng memiliki semboyan kehidupan yang biasanya diucapkan dalam aneka pagelaran adat yang berbunyi “*Midop dikanokng adat, mati dikanokng tanah. Midop beradat, matipun beradat*”(Alibata et al., 2010) Semboyan tersebut memiliki makna “Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah, hidup beradat mati pun beradat”. Semboyan tersebut mau menggambarkan bahwa Hukum Adat begitu penting dalam mengatur kehidupan bersama. Tentu saja sebagai makhluk yang digerakkan oleh intelegensia dan pikiran dalam kaitannya dengan sesama, manusia tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai *zoon politicon* (Mali, 2019). Manusia harus hidup dan juga bekerja sama dengan manusia lainnya. Dalam proses bekerja sama itu, manusia dapat melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan adanya fenomena tersebut, kelompok manusia tersebut diharuskan untuk membuat aturan bersama agar setiap individu tidak berlaku semena-mena atau dalam istilah terkenal yang menjelaskan bahwa manusia merupakan serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*) (Haida, 2019). Oleh karena itu, aturan bersama tersebut dikenal sebagai Hukum Adat atau dalam bahasa setempat adat *JORANT AROKNG LEMAGA* (Alibata et al., 2010).

Secara sistematis, Hukum Adat Dayak Banua Simpakng ini digolongkan ke dalam beberapa bagian: (1) adat *PASILOKNG* yaitu adat pendewasaan manusia, (2) adat perkawinan (*sabat sebatant*), (3) adat *ABUH DAPOR LAWANG TANGAK* (tanda kehidupan), (4) adat *ONAK ANGKAT* (adopsi anak), (5) adat atas pelanggaran akibat tutur kata yang mengganggu atau merugikan orang lain, (6) adat kematian, dan (7) tingkatan dan jenis kuburan serta Hukum Adat atas tanah perkuburan (Alibata et al., 2010). Adat atas pelanggaran menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini karena mengatur hidup norma kesopanan, pergaulan, hak asasi manusia dan lain-lain.

Menurut B. Ter Haar Bzn, Hukum Adat merupakan aturan-aturan yang secara keseluruhan menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku dan ditaati dengan sepenuh hati (Wulansari & Gunarsa, 2016). Sebagai anggota dari suatu komunitas, dalam hal ini komunitas suku, aturan yang disebut sebagai Hukum Adat dibuat oleh para tetua adat dan kemudian dalam pelaksanaannya dipatuhi bersama oleh seluruh anggota masyarakat adat tanpa terkecuali. Hal tersebut menunjukkan konsekuensi dari ketaatan atas kontrak sosial yang dibuat demi kepentingan bersama.

Meskipun demikian, Hukum Adat yang merupakan *living law* dari kebudayaan bangsa Indonesia tersebut dari waktu ke waktu semakin termarginalkan. Hukum Adat pada mulanya dijadikan hukum yang hidup serta mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan secara empiris, banyak bermunculan aneka masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika Hukum Adat tersebut kemudian berhadapan dengan hukum positif (Abubakar, 2013). Hukum Adat merupakan salah satu identitas kebudayaan di negara Indonesia sebagai kekayaan kearifan lokal. Peningkaran keberagaman tersebut dinilai sebagai penyangkalan atas jati diri keindonesiaan itu sendiri. Maka dari itu, hadirnya Hukum Adat khususnya adat Dayak Banua Simpakng menjadi salah satu ciri Indonesia yang harus dilestarikan.

Mengingat Hukum Adat merupakan hukum yang menjadi cermin kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia, maka dari itu diyakini bahwa sebagian dari pranata Hukum Adat masih relevan sebagai bahan dalam pembentuk sistem hukum Indonesia. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Sesuai dengan sifat Hukum Adat yang fleksibel dan dinamis. Menurut Savigny sebagaimana dikutip oleh Abubakar, berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup karena merupakan


perwujudan dari rasa hak masyarakat yang sebenarnya. Hukum adat terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan itu sendiri (Abubakar, 2013).

Dengan adanya saling singgung antara hukum negara dan Hukum Adat, maka muncul sebuah pertanyaan sebagai pemantik hubungan antar kedua hukum tersebut. Manakah yang paling benar di antara keduanya, hukum negara atautkah Hukum Adat? Jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada paradigma atau cara pandang seseorang terhadap Hukum Adat itu sendiri. Dalam hal ini, negara memiliki paradigma sendiri dalam memahami eksistensi Hukum Adat. Demikian pula halnya dengan masyarakat adat yang memandang Hukum Adat dari paradigma sendiri. Hal yang perlu diketahui oleh semua pihak adalah bahwa keduanya sama-sama baik. Hukum negara mengatur perilaku setiap warga negara sementara Hukum Adat mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dari segi cakupan, hukum negara berlaku secara luas bagi seluruh warga negaranya sementara Hukum Adat berlaku secara lokal di kalangan komunitas tertentu.

Dalam penelitian ini, teori fungsionalis struktural digunakan untuk memahami nilai dan norma budaya yang berlaku/berfungsi dalam kaitannya dengan fungsi *common law* atau Hukum Adat Dayak Banua Simpakng. Peneliti percaya bahwa hal tersebut merupakan fakta sosial dalam konteks Hukum Adat Banua Simpakng di mana nilai, norma dan budaya masyarakat etnis Dayak Simpakng bekerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hendak menjawab bagaimana peran Hukum Adat dalam hidup bermasyarakat bagi suku Dayak Banua Simpakng menurut teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons serta bagaimana relevansi dan tantangan dari Hukum Adat Dayak Banua Simpakng di masa kini. Selain itu, pembahasan masalah akan dibatasi pada ranah Hukum Adat Pelanggaran sebagai salah satu model hukum adat yang ada dalam suku Dayak Banua Simpakng.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigai dalam penelitiannya yang berjudul “Tradisi *Ngokoi Okan Perentehu* Dayak Lawangan: Pendekatan Fungsional Struktural Talcott Parson”. Jenis penelitian tersebut merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Objek yang diteliti adalah kebudayaan (2) Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Tradisi *Ngokoi Okan Perentehu* Dayak Lawangan sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Hukum Adat Dayak Banua Simpakng. (2) Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teori optimasi, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsionalisme struktural. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah implementasi kebijakan perubahan tata ruang pasar tradisional, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah implementasi Hukum Adat dalam hidup bermasyarakat bagi Suku Dayak Banua Simpakng, relevansi serta tantangannya di masa kini.



Gambar: 1.1. Diagram Alur Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Adat Dayak Banua Simpakng bukan sekadar sistem aturan, tetapi merupakan sistem nilai yang hidup dan menjadi falsafah kehidupan masyarakat. Hukum Adat ini memiliki perangkat sanksi yang konkret dan sistematis, mencakup baik aspek fisik maupun non-fisik, yang menunjukkan struktur hukum yang kuat dalam menjaga integrasi sosial. Dengan memanfaatkan teori AGIL dari Talcott Parsons, ditemukan bahwa hukum adat ini memenuhi fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola, yang kesemuanya menopang stabilitas sosial masyarakat Dayak Banua Simpakng. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat bersifat lokal dan tradisional, ia tetap mampu menjawab kebutuhan fungsional masyarakat.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya pelestarian identitas dan sistem nilai lokal di tengah arus globalisasi dan tantangan modernisasi yang mengikis eksistensi hukum adat. Dengan rendahnya minat generasi muda dan tekanan dari sistem hukum nasional serta agama formal, keberlanjutan Hukum Adat Dayak Banua Simpakng berada dalam posisi yang rentan. Penelitian ini menjadi penting sebagai dokumentasi dan validasi akademik bahwa hukum adat masih memiliki daya guna dan nilai relevan dalam menyelesaikan konflik, menjaga keharmonisan sosial, serta memperkuat identitas budaya masyarakat lokal. Hal ini juga memberikan kontribusi dalam wacana pembangunan sistem hukum nasional yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

METODE

Agar memudahkan pengerjaan penelitian ini, diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Data dan informasi yang dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner.

Data primer berupa bahan buku Hukum Adat Banua Simpakng, sementara data sekunder diperoleh dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema untuk memperkuat gagasan dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai Hukum Adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak

didasarkan pada angka-angka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan keterkaitan dalam analisis terhadap pendekatan fungsionalisme struktural terhadap Hukum Adat Dayak Banua Simpakng dan disimpulkan secara menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat Secara Umum

Hukum Adat merupakan hukum asli dari masyarakat yang mencerminkan kebudayaan bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Sistem Hukum Adat berdasarkan pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir sistem hukum Barat. Agar dapat memahami sistem Hukum Adat, harus dipahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sifat Hukum Adat adalah sederhana, kontan dan konkret. Menurut Hukum Adat, semua hubungan-hubungan hukum adalah bersifat konkret nyata yang dapat dilihat dalam jual beli tanah di mana persetujuan (kesepakatan) dan penyerahan hak (*levering*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Dalam sistem hukum Eropa, pemindahan hak milik akan terjadi apabila barangnya sudah diserahkan kepada si pembeli, artinya antara persetujuan dengan penyerahan hak (*levering*) merupakan sesuatu perbuatan yang terpisah (Sulistiani & Sy, 2021).

Sistem Hukum Adat mencakup hal-hal berikut: (1) tidak ada pembedaan antara hukum publik dan hukum privat. Berbeda dengan hukum Eropa yang melakukan pembedaan antara hukum yang bersifat publik dan hukum yang bersifat privat, di mana hukum publik berfungsi untuk mengatur kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur kepentingan perseorangan atau mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Di dalam Hukum Adat tidak mengenal pembedaan seperti itu. (2) tidak adanya pembedaan hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak perseorangan (*personlijke rechten*) berdasarkan hukum Barat (Eropa) bahwa setiap orang yang mempunyai hak atas suatu benda dapat berkuasa atau bebas untuk berbuat terhadap benda miliknya tersebut karena memiliki hak perseorangan atas hak miliknya. Tetapi menurut Hukum Adat, hak kebendaan dan hak perseorangan itu tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi oleh karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatannya. (3) tidak terdapat perbedaan pelanggaran perdata dan pidana. Di dalam Hukum Adat, jika terjadi pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana, akan diputuskan sekaligus oleh fungsionaris hukum (ketua adat/kepala desa). Hal ini memiliki perbedaan dengan hukum Barat di mana suatu pelanggaran perdata harus diperiksa dan diputuskan oleh hakim perdata sementara pelanggaran yang bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana (Sulistiani & Sy, 2021).

Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Pradhani memperkenalkan istilah Hukum Adat bukan untuk membedakan adat berakibat hukum, tetapi untuk menunjukkan ada realitas keteraturan hidup bersama yang berasal dari legitimasi yang berbeda dari hukum negara atau saat ini disebut sebagai pluralisme hukum (Pradhani, 2021).

Suku Dayak

Istilah Dayak pertama kali diperkenalkan oleh para antropolog Barat untuk menyebut sekitar 450 suku asli non-Muslim yang mendiami pulau Kalimantan. Pembagian tersebut terjadi atas dasar identik antara bahasa, Hukum Adat, dan ritus kematian. Tidak hanya itu, pembagian tersebut juga didasarkan pada faktor tempat tinggal, nama sungai, kesamaan musik, kesamaan kebudayaan fisik (berupa rumah adat panjang, senjata khas sumpit dan mandau, serta pola motif anyaman dan tenunan), dan kebudayaan non-fisik (sikap egalitarian, demokratis, dan persamaan derajat antara pria dan Wanita (Alibata et al., 2010). Tidak hanya

itu, pembagian tersebut juga didasarkan pada faktor tempat tinggal, nama sungai, kesamaan musik, kesamaan kebudayaan fisik (berupa rumah adat panjang, senjata khas sumpit dan mandau, serta pola motif anyaman dan tenunan), dan kebudayaan non-fisik (sikap egalitarian, demokratis, dan persamaan derajat antara pria dan Wanita. Suku bangsa Dayak, penduduk asli yang menghuni pulau Kalimantan sejak ribuan tahun lalu tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa sub-suku Dayak. Pengelompokan itu terjadi berdasarkan beberapa kesamaan seperti tempat tinggal, bahasa, ritus kematian dan lain-lain. Hingga saat ini, pengelompokan suku dayak terdapat paling sedikit ada delapan versi yang terbentang secara diakronis (Alibata et al., 2010). Hingga saat ini, pengelompokan suku dayak terdapat paling sedikit ada delapan versi yang terbentang secara diakronis (Alibata et al., 2010).

Menurut Duman sebagaimana dikutip oleh Alibata dkk., suku Dayak dikelompokkan ke dalam tujuh gugusan utama yang masing-masing memiliki sub suku kecil yang terdiri atas suku-suku kekeluargaan. pengelompokan tersebut secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Dayak Ngaju diklasifikasikan ke dalam empat sub-suku yaitu Dayak Ngaju, Maanyan, Lawangan, dan Dayak Dusun. Keempat sub suku tersebut masih memiliki suku-suku kekeluargaan yang sifatnya lebih kecil. (2) Dayak Apu Kayan yang diklasifikasikan ke dalam tiga sub suku yaitu Kenya (terdapat 24 suku kecil), Kayan (terdapat 10 suku kecil) dan Bakau (terdapat 26 suku kecil), (3) Dayak Iban yang diklasifikasikan ke dalam 11 suku kekeluargaan. (4) Dayak Klemantan atau Dayak Darat yang diklasifikasikan ke dalam 2 sub suku, yaitu Dayak Klemantan (terdapat 47 suku kecil) dan Dayak Ketunggu (terdapat 39 suku kecil), (5) Dayak Murut yang diklasifikasikan ke dalam 3 sub suku yaitu Dayak Murut (terdapat 28 suku kecil), Dayak Idaan atau Dusun (terdapat 6 Suku kecil) dan Dayak Tidung (terdapat 10 suku kecil), (6) Dayak Punan yang diklasifikasikan ke dalam 4 suku kecil, yaitu Dayak Basap (terdapat 20 suku kecil), Dayak Punan (terdapat 24 suku kecil), Dayak At (terdapat 5 suku kecil dan Dayak Bukat, (7) Dayak Ot Danum yang diklasifikasikan ke dalam 61 suku kecil (Ranubaya & Utomo, 2022).

Menurut Malinkrodt sebagaimana dikutip oleh Alibata dkk., pengelompokan suku Dayak didasarkan pada kesamaan Hukum Adat. Suku Dayak terdiri dari enam rumpun yang disebut sebagai *Stammenras*. Keenam *Stammenras* itu adalah *Stammenras* Kenua-Kayan-Bahau; *Stammenras* Ot Danum yang diklasifikasikan ke dalam Ot Danum, Ngaju, Maanyan, Dusun dan Luangan; *Stammenras* Iban; *Stammenras* Punan yang terdiri dari Basap, Punan, Ot dan Bukat (Ranubaya & Endi, 2024).

Pengklasifikasian lainnya menurut Riwt sebagaimana dikutip oleh Alibata dkk., suku Dayak di Kalimantan terbagi ke dalam 403-450 suku kecil. Pengklasifikasian yang dilakukan oleh Riwt tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Duman. Baik Riwt ataupun Duman, mengklasifikasikan Dayak Kalimantan ke dalam tujuh suku utama. Perbedaannya terdapat pada pembagian suku kekeluargaan. Baik Riwt dan Duman memiliki titik tolak yang identik yaitu pembagian atau pengelompokkan suku Dayak berdasarkan daerah Administratif (Endi et al., 2024).

Suku Dayak Banua Simpakng

Secara geografis, kelompok masyarakat Dayak Simpakng berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten yang terletak di bagian paling Selatan pada Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat suku Dayak Simpakng menghuni suatu kecamatan yaitu kecamatan Simpang Hulu dan Simpang Dua. Kedua kecamatan tersebut berada di ujung paling Utara Kabupaten Ketapang. Sebagian kecil masyarakat Dayak Simpakng bermigrasi ke Kecamatan Sungai Laur yang kemudian mendiami sebuah kampung di bagian Timur kecamatan, yaitu Kampung Selangkut. Menurut

Djuweng sebagaimana dikutip oleh Alibata dkk., masyarakat Dayak Simpakng menyebut satu kesatuan geopolitik wilayah yang ditempati dengan istilah-istilah Tonah Simpang Sekayok, Umang Desa *Semilant Domong Sepuoh*, dan Banua Simpakng. Kawasan Banua Simpakng, Umang Desa *Semilant Domong Sepuoh*, Tonah Simpang Sekayok selanjutnya digunakan istilah Umang Desa *Semilant Domong Sepuluh* (UDSDS) yang secara spesifik terletak pada kordinat 00 19' LS-00 54' 00" LS dan 1090 46' 24" BT – 1100 54' 00" BT (Alibata et al., 2010).

Jika ditelaah lebih jauh, batas-batas geografis UDSDS dengan daerah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada bagian Timur berbatasan dengan tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Nanga Taman dan Nanga Mahap Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang; Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Pontianak; Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang; sedangkan bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Meliau dan Toba, Kabupaten Sanggau (Endi et al., 2024).

Menurut pengelompokan yang dilakukan Duman ataupun Riwut, keduanya mencantumkan keberadaan suku Dayak Simpakng. Suku Dayak Simpakng diklasifikasikan ke dalam Dayak Klemantan, sub suku Klemantan, suku Kuwalan. Kuwalan (Kualatn) merupakan nama dari salah satu sungai yang terletak di wilayah Dayak Simpakng. Tempat tersebut menjadi pusat kepemimpinan kawasan adat masyarakat Dayak Simpakng sejak dahulu yang letakkan berada di Kesiong (Ranubaya & Utomo, 2022).

Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons adalah teori yang analisisnya condong ke arah konsensus bahwa orang-orang terbiasa dan hanya melihat realitas yang ada. Parsons bahkan mencoba untuk membenarkan atau melanggengkan perbedaan kemampuan setiap anggota masyarakat dalam hal stratifikasi sosial, dengan mengambil struktur yang ada begitu saja. Sistem Parsons mencoba berargumen bahwa organisasi secara keseluruhan memiliki kapasitas untuk menjaga substansi tetap sama dan tidak berubah (ekuilibrium). Untuk itu, analisis struktural-fungsionalis dianggap mendukung dan mempertahankan status quo. Pasalnya, dalam teori struktural-fungsionalis, keteraturan merupakan norma sistem, karena sistem sosial berusaha menjaga keseimbangan dengan adanya penyimpangan atau penyimpangan. Dengan demikian, Parsons sering disebut sebagai ahli teori *consensus* (Ismail, 2012).

Menurut Nasikun yang dikutip oleh Sigai, pendekatan fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan berdasarkan pendekatan integrasi dapat dilihat dari asumsi-asumsi yang mendasari yang dikembangkan. (1) masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem daripada sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan; (2) hubungan pengaruh timbal balik antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik; dan (3) integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai sepenuhnya, tetapi pada dasarnya merupakan suatu dinamika Ekuilibrium. Secara umum, perubahan sistem sosial terjadi secara bertahap melalui penyesuaian dan non-revolusioner, dan (4) perubahan terjadi dalam tiga cara. Dengan kata lain, penyesuaian sistem sosial terhadap perubahan dari luar, perubahan struktur fungsional akibat proses diferensiasi struktural, dan penemuan kembali sosial (5) merupakan faktor terpenting yang memiliki kekuatan untuk mengintegrasikan kehidupan sosial. sistem konsensus anggota tentang nilai-nilai social (Sigai, 2018).

Menurut Parson sebagaimana dikutip oleh Bahri, untuk kelangsungan sistem organisasi sosial, sistem harus memiliki empat hal, yang disebut AGIL: *Adaptation* (adaptasi), yaitu sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan

kebutuhan. *Goal Attainment* (mempunyai tujuan), yaitu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (integrasi), yaitu sistem harus mengatur hubungan antara bagian-bagian yang menjadi komponennya. *Latency* (pemeliharaan pola), yaitu sistem harus menciptakan, memelihara dan meningkatkan pola budaya yang membangkitkan dan memelihara motivasi. Selanjutnya menurut Parsons, empat fungsi terjadi dalam empat sistem tindakan: Pertama, organisasi perilaku, yang menerapkan adaptasi, dan Kedua, sistem kepribadian, yang mengimplementasikan pencapaian tujuan. Ketiga, sistem sosial yang menjalankan fungsi integrasi. Keempat, sistem budaya yang menjalankan fungsi pelestarian pola. Kelemahan Teori Talcott Parsons adalah tidak berbicara tentang kepemimpinan organisasi, meskipun kepemimpinan adalah kunci untuk mengimplementasikan program-program tersebut di atas dalam struktur organisasi (Bahri, 2016).

Hukum Adat Banua Simpakng

Hukum Adat Dayak Banua Simpakng secara umum berlaku di seluruh kawasan geopolitik wilayah masyarakat Dayak Simpakng. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan dari suatu kampung ke kampung lain. Hukum Adat Banua Simpakng secara spesifik mencakup wilayah-wilayah yang berada di kawasan Simpang Dua; Bukang-Kemintikng, Banyor-Karab, Kampar-Semobant, Baya-Kemora, Gore-Manthok dan Simpang Dua. Untuk Semanakng-Kualatn, adat dan Hukum Adat tetap berlaku sama, hanya terdapat sedikit perbedaan (Alibata et al., 2010).

Dalam pelaksanaan Hukum Adat, masyarakat Dayak Simpakng mengenal satuan Hukum Adat yang menjadi acuan standar. Adat dan Hukum Adat bukanlah uang melainkan barang yang tidak dapat diuangkan atau digantikan dengan uang. Satuan yang dipakai antara lain jampal, real, *tael* dan *amas*. Jampal merupakan satuan Hukum Adat yang paling kecil nilainya di antara nilai Hukum Adat lainnya. Satu jampal, memiliki nilai $\frac{1}{2}$ real saja atau 1 real sama dengan 2 jampal. Real adalah satuan yang paling sering digunakan. Sebagai contoh, seseorang harus membayar hukuman 4 real. Hal tersebut berarti bahwa seseorang harus menyediakan barang senilai 4 real yang setara dengan 4 *singkar* (buah) piring porselen putih. *Tael* adalah satuan Hukum Adat yang lebih besar dari real. Satu *tael* memiliki nilai 16 real, atau $\frac{1}{2}$ *tael* sama nilainya dengan 8 real. *Amas* (emas, bukan emas murni) merupakan satuan yang tidak terlalu sering digunakan kecuali dalam adat perkawinan. Dalam adat perkawinan, seorang laki-laki diharuskan untuk memberikan adat perkawinan dalam bentuk *Amas* (emas). *Real amas* adalah barang *poku liat* (tidak merupakan barang pecah belah dan mudah patah). Sebagai contoh, *poku liat* adalah sepasang subang perak yang disepuh emas.

Tabel 1. Daftar Barang dan Nilainya dalam Real (Alibata et al., 2010)

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai dalam Real
01	<i>Pingant</i> (piring porselin putih)	1 Buah	1 Real
02	<i>Ketawak</i> (gong ukuran sedang)	1 Buah	20 Real
03	<i>Baboni</i> (gong ukuran kecil)	1 Buah	8 Real
04	<i>Ogokng</i> (gong ukuran besar)	1 Buah	40 Real
05	Talam berkaki (tempat menghidangkan makanan, berkaki dan terbuat dari kuningan)	1 Buah	8 Real
06	<i>Tajau</i> (tempayan ukuran besar dan antik)	1 Buah	20 Real
07	<i>Singa meleng</i> (tempayan ukuran sedang)	1 Buah	8 Real
08	<i>Gamal sebangkokng</i> (1 set gamelan)	7 Buah	40 Real
09	<i>Baniang</i>	1 Buah	20 Real
10	<i>Banena</i> (tempayan ukuran besar non antik)	1 Buah	20 Real
11	<i>Subang</i> (hiasan untuk bagian kepala)	1 Buah	2 Real
12	<i>Golakng patah</i> (gelang)	1 Buah	2 Real
13	<i>Golakng puntu</i> (gelang)	1 Buah	2 Real

14	<i>Bokor</i>	1 Buah	4 Real
15	<i>Tapayan kuning</i> (tempayan ukuran kecil)	1 Buah	2 Real
16	<i>Rapun</i> (puputan, alat untuk menempa)	1 Buah	20 Real
17	<i>Tapayan botuh</i> (tempayan ukuran sedang)	1 Buah	4 Real
18	<i>Tapayan siton</i> (tempayan ukuran sedang)	1 Buah	4 Real
19	<i>Talam lamedang</i> (tempat menghidangkan makanan terbuat dari kuningan)	1 Buah	4 Real
20	<i>Dacing kilo</i> (timbangan)	1 Buah	1 kg = 1 real

Prosedur menjalankan Hukum Adat mulai dari tahap penuntutan terhadap pelanggar adat sampai dengan penjatuhan sanksi adatnya. Prosedur ini mengikuti dua kategori kasus, yakni kategori *idokng temancokng*, *pipi tesurokng* dan kategori *salah tawas*. Istilah *idokng temancokng*, *pipi tesurokng* digunakan untuk menyebut seseorang yang melanggar adat tetapi menyadari kesalahannya sebelum orang lain menuntutnya. Sementara salah tawas dipakai untuk menyebut seseorang yang melanggar adat, tetapi tidak menyadarinya atau sengaja melakukan sesuatu yang dianggap melanggar adat. Berkaitan dengan kategori kedua, ada prosedur pelaksanaan Hukum Adatnya: (1) *Ongkas Beritahu* (memberitahukan), (2) *Nganudok Lamaku* (mendirikan jaksa penuntut), (3) *Batuntut Badakwa* (sidang perkara), (4) *Banding* (5) *Basolam-Bacolok*, *Brampas-Braus* (bersaing mendapatkan kebenaran, dituntut secara paksa) (Alibata et al., 2010).

Adat Pelanggaran

Menurut Alibata, Hukum Adat pelanggaran adalah adat yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma kehidupan di dalam masyarakat seperti norma kesopanan, pergaulan, hak asasi manusia dan lain-lain. Pelanggaran dikategorikan menjadi dua yaitu pelanggaran tingkah laku atau perbuatan fisik (perbuatan periolah) dan pelanggaran di tutur kata atau non fisik (Alibata et al., 2010).

Adat Pelanggaran di Tingkah Laku (Prilaku Priolah)

1) *Ngawak-Ngamang*

Ngawak-Ngamang dapat dimengerti sebagai tindakan mengancam. Contohnya: mengayunkan senjata kepada seseorang. Pada saat ada perkelahian, seseorang mengambil senjata dan diacungkan kepada lawannya. Orang tersebut dikenakan adat *peliang* darah. Hukuman untuk *peliang* dara ini sebesar 8 real. Adat ini dapat meningkat karena menyangkut pati baya. Hukuman tingkat pertama adalah 20 real, tingkat kedua adalah 40 real, dan tingkat ketiga adalah 80 real atau pati setengah karena ini adalah sebuah rencana ingin membunuh orang lain.

2) *Pengobat Lukak*

Pengobat lukak atau pembalut luka adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang karena telah melukai orang lain, baik itu disengaja ataupun tidak, mulai dari luka yang hanya keluar darah sampai dengan luka yang besar. Jika mendapatkan luka ringan maka hukumannya adalah ayam satu ekor, dan beras segenggam yang dikenal dengan istilah *manok sikok boras komakng*. Jika lukanya besar, maka hukumannya meningkat. Orang yang melukai akan dikenai hukuman adat 4 real, satu ekor ayam, kain putih 1 yard, beras segenggam serta biaya berobat ditanggung yang melukai. Luka semakin parah, adatnya pun akan meningkat menjadi 8 *real*, 20 *real*, 40 *real*, sampai setengah pati nyawa 80 real karena ini menyangkut nyawa seseorang.

3) *Bunuh Mangkal*

Bunuh mangkal diartikan sebagai membunuh seseorang. Pembunuhan ini dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu pembunuhan secara terencana dan tidak terencana atau tidak disengaja. hukuman bagi pembunuh terencana seperti menembak seseorang, melukai

hingga meninggal, menganiaya sampai meninggal dan lain-lain. Sedangkan membunuh tidak sengaja seperti menembak tanpa sengaja, menebang kayu dan menimpa seseorang hingga meninggal dan lain-lain.

Pembunuhan terencana dapat terjadi karena dendam, iri hati, cemburu berlebihan dan lain-lain. Untuk itu, pati dalam hal ini ada 2 jenis: pati jiwa dan pati badan. Pati jiwa, berjumlah 160 real ditambah biaya penguburan serta adat kematian. Pati badan adalah ganti seluruh anggota tubuh manusia yang meninggal dalam bentuk harta benda. Berikut jenis anggota tubuh yang harus diganti dengan harta: (1) kepala diganti dengan sebuah gong, (2) suara diganti dengan katawak (gong ukuran kecil atau sedang), (3) tulang belakang diganti dengan *waja* (baja) yang banyaknya sepikul (sekuat memikul) 50 kg, (4) otot atau urat (pembuluh darah) diganti dengan kawan sepikul, (5) kulit diganti dengan kain putih 30 yard. (6) telinga diganti dengan 2 batang lela (meriam ukuran kecil), (7) badan diganti dengan sebuah tempayan atau tajau (tempayan besar) 1 buah, (8) mata diganti dengan intan atau emas, (9) usus diganti dengan rantai emas, (10) mulut diganti dengan *senapakng* lantak (senapan rakitan), (11) rambut diganti dengan kain hitam 20 yard, (12) darah diganti dengan emas 20 gram, (13) alat kelamin wanita diganti dengan perak, alat kelamin laki-laki diganti keris, (14) pantat diganti dengan sebuah bokor, (15) telapak kaki & tangan diganti dengan masing-masing 4 buah talam (sejenis nampan terbuat dari kuningan dan ada kakinya), (16) muka dan belakang diganti dengan 2 buah talam, (17) seluruh persendian diganti dengan emas dan cincin, emas 100 gram, (18) leher diganti dengan *banena* (tempayan besar tetapi pendek), (19) paha dan kaki diganti dengan *singameleng* (tempayan dengan ukuran sedang), (20) kerongkongan diganti dengan kalung emas 5 gram, (21) lidah diganti dengan selo, (22) gigi diganti dengan perak ½ kg. (23) hidung diganti dengan rapun uro (puputan untuk menempa senjata dan peralatan rumah tangga seperti kapak, parang dan beliung) (Alibata et al., 2010).

Pembunuhan tidak disengaja dibebankan hukuman lebih ringan. Dalam hal ini, adat akan melakukan penyelidikan mengenai tindakan pembunuhan tersebut disengaja atau tidak. Pembunuhan tidak disengaja dapat terjadi karena pembelaan diri, pada saat berburu tertembak oleh teman, pada saat bekerja ditimpa oleh pohon yang sedang ditebang dan lain-lain. Hukum Adat untuk kejadian pembunuhan tidak disengaja ini mulai dari pati setengah, yakni 80 real sampai dengan pati jiwa, yakni 160 real. Biaya penguburan ditanggung oleh orang yang menghilangkan nyawa orang lain secara tidak sengaja tersebut.

4) *Nongku, ngarampas, ngakal-nganaya*

Nongku, ngarampas, ngakal-nganaya berarti mencuri, merampas dan mengakali orang lain merupakan perilaku yang salah di mata adat. Mencuri barang baik besar maupun kecil dikenai denda adat 4 real dan barang yang dicuri harus dikembalikan kepada pemilik seperti semula. Merampok hukumannya 20 real, nama adatnya *meraja lela*. Mengakali orang lain adalah tindakan penipuan dengan hukuman 20 real. Tindakan penyamun dapat dikenali sebagai aktivitas ingin membunuh sehingga dikenai adat *bayang pati*, 40 real.

5) *Ingkar-Klangana*

Ingkar-Klangana dapat diartikan sebagai tindakan ingkar janji atau tindakan keras kepala di mana seseorang tidak mau mendengar saran dan masukan dari orang lain. Orang seperti ini merasa dirinya yang paling benar. Sementara menurut orang banyak perbuatannya salah. Orang tersebut dikenai adat *ciong malamong dire, isau meraut ulu* atau mengaku dirinya pandai sendiri, adatnya adalah 20 real.

6) *Seledor-Sengera*

Seledor-Sengera adalah tindakan yang lalai. Artinya, seorang lalai mengurus sesuatu yang akhirnya mengakibatkan bahaya. Misalnya, lalai membawa anak berobat sehingga meninggal dunia. *Seledor-Sengera* atau *lengah-lelen* juga dapat diartikan tindakan kurang

waspada. Misalnya, seseorang meletakkan barang seperti racun, cuka karet, dan lain-lain di sembarang tempat. Kemudian, baik disengaja atau tidak oleh orang lain dimakan atau diminum sehingga menyebabkan sakit atau meninggal dunia. Orang demikian dikenakan adat mulai dari 4 *real*, 8 *real*, 20 *real*, 40 *real* sampai 80 *real* dilihat dari tingkat bahayanya.

7) *Mengada-ada*

Mengada-ada adalah tindakan berbohong yang berakibat merugikan orang lain. Misalnya, perbuatan seseorang yang berbohong kepada temannya dan mengatakan bahwa keluarga temannya ada yang mengalami kecelakaan. Faktanya tidak demikian. Untuk itu, yang bersangkutan dihukum mengada-ada. Hukum Adat untuk orang yang mengada-ada ini mulai dari 2 *real*, 4 *real*, 8 *real* sampai 20 *real* tergantung dari tingkat keseriusannya.

8) *Pancong Barancao-Batikal Talotek*

Pancong Barancao-Batikal Talotek adalah tindakan atau perilaku seseorang seperti merusak dan/atau menebang usaha milik orang lain. Misalnya, menebang segala jenis tanaman atau merusak pakarang-pajolu (sejenis perangkap atau senjata rahasia yang sengaja dibuat untuk menangkap binatang, baik di air, darat bahkan udara. Misalkan *bubu (ujo)*, *penjerat (jerat)*, *belantik (pote)*, *paling, papet*, *sensait*, *tengkora*, dan lain-lain). Perbuatan *Pancong Barancao-Batikal Talotek* dikenai adat salah basa 4 *real*, atau lebih tinggi lagi kenakan adat *pamarang gontam* 8 *real*. Jika pelaku menyangkal perbuatannya, padahal jelas-jelas telah melakukan perbuatan dan ada buktinya, maka dikenakan adat *pati baya* 20 *real*, *bayang pati* 40 *real* dan bahkan bisa kena *pati setengah* 80 *real* dan *pati jiwa* 160 *real*. Hal ini disebabkan perbuatan pelaku dihubungkan dengan tindakan langsung, yakni bermaksud ingin merusak atau membunuh jiwa orang yang memiliki usaha atau *pakarang pajolu* tersebut.

9) *Pencemar*

Pencemar adalah perilaku atau perbuatan baik disengaja maupun tidak, telah membuat orang lain kotor ataupun tercemarnya dalam arti yang sesungguhnya. Misalnya, seseorang membuang kotoran atau tinja di hulu daerah permandian orang, membuang bangkai binatang di hulu sungai yang digunakan masyarakat untuk mandi atau di air yang dikonsumsi masyarakat. Pelaku perbuatan ini diberi sanksi adat 4 *real*.

10) *Penyerang Rumah*

Penyerang rumah adalah tindakan seseorang yang naik rumah orang lain tanpa permisi dengan tujuan tertentu. Pelanggaran ini terjadi karena beberapa alasan seperti: (1) bertengkar atau berkelahi di rumah orang, (2) seseorang yang ternyata bersalah, kemudian datang utusan dari orang yang mau menghukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Para pelaku yang bertengkar atau utusan yang mau menghukum dikenai adat *penyerang rumah*, adatnya adalah 4 *real*.

11) *Mata Melek*

Mata melek adalah tindakan menghukum seseorang atau warga kampung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga (*pokok anar jangkar gamalokng*) atau masyarakat (*domong, pateh*) di kampung terhukum. Hukuman mata melek bagi orang banyak (masyarakat biasa) adalah 4 *real* dan untuk *domong pateh* 8 *real*.

12) *Paksa Prubasesa*

Paksa prubasesa adalah perilaku memaksa kehendak pada orang lain. Misalnya, seorang laki-laki memaksa perempuan untuk bermesum atau pemerkosaan, secara paksa mengambil hak orang lain, dan lain-lain. Pelaku pelanggaran adat ini diberi sanksi adat,

paling kecil 2 *real* dan paling besar 20 *real*, tergantung kasus kejadiannya dan proses penyelidikannya.

13) *Salah Basa Peri*

Salah basa peri dapat diartikan sebagai kesalahan dalam tutur kata (*dipama tutor*) dan perilaku (*kelaku*). Dalam konteks ini, kecenderungan lebih kepada pelaku. Artinya, perilaku seseorang dianggap ganjil di mata orang banyak. Misalnya, seorang laki-laki dewasa bertukaran cincin dengan seorang gadis, tetapi keduanya tidak ada ikatan seperti pertunangan. Perilaku itu adalah ganjil di mata adat. Selain itu, *salah basa peri* juga dalam bentuk tutur kata yang tidak senonoh. Misalnya, seseorang menyebut alat kelamin lawan jenisnya. Hal ini juga dianggap ganjil di mata orang banyak. Hukuman adat untuk orang yang *salah basa peri* ini adalah 2 *real* dan 4 *real*.

14) *Tinyo Dara*

Tinyo dara adalah perilaku seseorang (umumnya pria), baik yang sudah berkeluarga ataupun belum melakukan tindakan seperti *keseben*, berpantun, *bamaing*, bernyanyi di dekat atau di depan rumah orang. Perilaku tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan memberi kode tertentu, menyindir atau mengejek penghuni rumah. Umumnya, perilaku ini dikaitkan dengan memberi kode kepada penghuni rumah (perempuan) untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya mengajak jalan-jalan. Hukum Adat untuk perilaku ini adalah 2 *real*. Dalam hal ini, pihak yang wajib menuntut adatnya adalah *domong pateh*.

15) *Idong Pekirim*

Idong pekirim adalah perilaku mengirim ciuman lewat perantara orang lain (umumnya bayi). Misalnya, seseorang dengan sengaja mencium anak orang lain, meskipun maksud hati turut menyayangi tetapi disalahartikan, sehingga orang tersebut diduga mengirim ciuman lewat bayi atau anak tersebut kepada sang ibu atau pengasuhnya. Hukuman adat untuk perilaku ini adalah 2 *real*. Dalam hal ini, pihak yang wajib menuntut adatnya adalah *domong pateh*.

16) *Tijak bokas*

Tijak bokas adalah perilaku seseorang (umumnya laki-laki) yang duduk di tempat bekas orang lain segera setelah orang tersebut meninggalkan tempatnya. Misalnya, seorang laki-laki dan perempuan duduk, tidak lama kemudian perempuan pergi dari tempat duduknya, sementara tempat duduk perempuan tersebut langsung diduduki oleh laki-laki lain. Untuk itu, laki-laki dikenakan adat *tijak bokas* sebesar 2 *real*. Dalam hal ini, pihak yang wajib menuntut adatnya adalah *domong pateh*.

17) *Plocok Abang*

Plocok abang adalah tindakan seseorang yang mencari rebung, kemudian membersihkan rebung itu di tempat atau di hulu tempat pemandian orang lain. Perbuatan tersebut mengganggu atau mengusik kenyamanan dan kebersihan orang yang memiliki tempat pemandian itu. Perilaku semacam ini diberi sanksi adat sebesar 2 *real*. Dalam hal ini, pihak yang wajib menuntut adatnya adalah *domong pateh*.

18) *Kumpang Janyi*

Peristiwa *kumpang janyi* terjadi di masa menghuni rumah betang (rumah batang). Misalnya, seorang pria dewasa turun di tangga sebelah dan pada waktu yang bersamaan seorang wanita dewasa juga turun di tangga bagian lain di rumah betang tersebut. Selanjutnya, mereka naik secara bersamaan pada kedua tangga yang menghubungkan rumah betang tersebut. Jika hal ini terjadi, yang bersangkutan diberi sanksi adat 2 *real* karena seperti telah berjanji untuk naik tangga. Dalam hal ini, pihak yang wajib menuntut adatnya adalah *domong pateh*.

Pelanggaran di Tutur Kata

Pelanggaran di tutur kata adalah pelanggaran yang terjadi sebagai akibat dari tutur kata seseorang yang menyinggung, menyakiti dan/atau melukai perasaan orang lain atau lawan bicara. Kejadian pelanggaran ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak. Pelanggaran jenis ini baru bisa diberi sanksi jika ada pihak yang tersinggung atau merasa dilukai perasaannya sebagai akibat dari kata-kata yang diucapkan tersebut.

1) *Nyumpah Nyerapah*

Nyumpah nyerapah adalah tindakan mengucapkan kalimat atau kata-kata yang makna dari kata-kata itu menginginkan seseorang celaka atau tertimpa musibah. Misalnya, "Mati kau!", "Purah rerah kenak nyen" (mengharapkan seluruh keluarga seseorang mati), dan seterusnya. Jika hal ini terjadi, maka orang yang *nyumpah* dihukum 4 *real*.

2) *Ngasal Nganturun*

Ngasal nganturun adalah menyebut atau menyindir keturunan orang lain secara negatif. Dalam konteks ini, kata-kata seseorang yang berbau menghina dan merendahkan orang lain. Misalnya, seseorang mengeluarkan kata-kata seperti: "Layaklah kamu pencuri karena orang tuamu pencuri juga." Jika hal demikian terjadi, maka yang mengucapkan kalimat tersebut dikenai Hukum Adat *ngasal nganturun*, 4 *real*.

3) *Nagrincan atau Ngarobe*

Ngarobe adalah tindakan seseorang yang menceritakan aib seseorang di depan orang banyak. Orang yang melakukan hal ini dikenai Hukum Adat sebesar 4 *real* yang disebut *panyarobe*.

4) *Mengancam*

Mengancam dalam hal ini adalah ancaman dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk fisik. Misalnya, seseorang mengucapkan kata-kata yang mengancam orang lain, seperti: "Kubunuh kau", "Tidak lama lagi kau akan mati," dan lain-lain. Dalam hal ini, adatnya adalah 8 *real* sampai dengan 20 *real*.

5) *Maki Misok*

Maki misok adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan ditujukan kepada seseorang. Jika hal ini terjadi, maka yang bersangkutan diberi sanksi adat *panyalumakng* sebesar 4 *real*.

6) *Menghina*

Menghina adalah ucapan seseorang yang ditujukan untuk merendahkan orang lain di depan banyak orang. Jika hal ini terjadi, maka yang bersangkutan diberi sanksi adat sebesar 4 *real*, 8 *real*, sampai dengan 20 *real*.

7) *Anyur Tayuh*

Anyur tayuh dapat diartikan sebagai tindakan menganjurkan orang lain ke arah yang negatif. Misalnya, seseorang menunjuk jalan seolah-olah menasihati seseorang, tetapi ke arah yang berbahaya, atau mencelakakan orang lain. Pelaku ini dikenai adat *penganyor* sebesar 4 *real*.

Analisis Hukum Adat Dayak Banua Simpakng Menurut Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons memberikan kerangka konseptual yang mendalam untuk memahami masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan. Dalam pandangan Parsons, setiap elemen dalam sistem sosial memiliki peran tertentu yang berkontribusi terhadap stabilitas dan integrasi sosial. Konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) menjadi inti dari teorinya, di mana setiap fungsi

ini berperan dalam menjaga keseimbangan sistem sosial. Adaptasi mengacu pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, pencapaian tujuan berkaitan dengan kemampuan sistem untuk mencapai tujuan kolektif, integrasi menekankan pentingnya hubungan antar bagian dalam sistem, dan *latency* berkaitan dengan pemeliharaan pola budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Herawati, 2023; Yuningsih & Chodijah, 2022).

Dalam konteks hukum adat Dayak Banua Simpakng, kita dapat melihat bagaimana norma-norma sosial berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Hukum adat ini memberikan landasan sosial dan budaya yang kuat untuk menegakkan norma-norma yang ada. Pelanggaran terhadap norma-norma ini diatur dengan sanksi yang jelas, baik fisik maupun non-fisik, yang menunjukkan adanya mekanisme untuk menjaga integritas sosial. Misalnya, pelanggaran fisik seperti *ngawak-ngamang* (mengancam) dan bunuh *mangkal* (membunuh) dikenakan sanksi adat yang bervariasi tergantung pada tingkat pelanggarannya. Barang-barang tertentu, seperti ayam dan emas, sering digunakan sebagai bentuk ganti rugi, yang menunjukkan adanya sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat (Magdalena, 2013).

Integrasi antara teori fungsionalisme Parsons dan hukum adat Dayak Banua Simpakng menunjukkan bahwa meskipun mekanisme dan sanksi yang diterapkan berbeda, tujuan akhir dari kedua sistem ini adalah untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Parsons menekankan pentingnya konsensus dalam skala sistemik, di mana setiap bagian dari masyarakat berfungsi untuk mendukung keseluruhan. Di sisi lain, hukum adat lebih bersifat lokal dan kontekstual, dengan penegakan norma yang konkret dan spesifik. Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma yang ada (Panjaitan, 2023).

Kritik terhadap teori fungsionalisme struktural Parsons sering kali berfokus pada pandangannya yang dianggap mendukung *status quo* dan mengabaikan peran kepemimpinan dalam organisasi. Beberapa peneliti berargumen bahwa teori ini tidak cukup memperhitungkan dinamika kekuasaan dan konflik yang ada dalam masyarakat. Namun, meskipun kritik tersebut ada, kontribusi Parsons dalam memahami bagaimana struktur sosial dapat bertahan dalam menghadapi perubahan tetap relevan. Hal ini terlihat dalam penerapan hukum adat Dayak Banua Simpakng, di mana norma-norma sosial berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan menjaga harmoni dalam masyarakat (Sulistiawati & Nasution, 2022).

Lebih jauh lagi, hukum adat juga mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Dayak, yang berfungsi sebagai pengikat sosial. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa baik teori fungsionalisme struktural maupun hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, meskipun pendekatan dan mekanisme yang digunakan berbeda (Habsy, 2023).

Dalam analisis lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perubahan sosial, seperti yang terjadi dalam konteks globalisasi dan modernisasi, mempengaruhi kedua sistem ini. Teori fungsionalisme Parsons memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga perlu diingat bahwa hukum adat dapat mengalami transformasi seiring dengan perubahan sosial yang lebih luas. Penelitian tentang perubahan sosial dalam konteks masyarakat Dayak menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tetap relevan, ada elemen-elemen baru yang muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial yang lebih kompleks (Herawati, 2023; Magdalena, 2013).

Dengan demikian, baik teori fungsionalisme struktural maupun hukum adat Dayak Banua Simpakng memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan beradaptasi. Keduanya menekankan pentingnya integrasi dan

stabilitas, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konteks ini, penting untuk terus mengeksplorasi interaksi antara struktur sosial dan norma-norma budaya, serta bagaimana keduanya dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sulistiawati & Nasution, 2022; Yuningsih & Chodijah, 2022).

Hukum adat Dayak Banua Simpakng dapat dianalisis melalui kerangka fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yang terdiri dari empat elemen: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* (AGIL). *Pertama*, dalam aspek *Adaptation* (Adaptasi), hukum adat Dayak Banua Simpakng berperan dalam mengatur cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungan alam mereka. Komunitas ini hidup di tengah ekosistem hutan Kalimantan, sehingga aturan adat membantu mereka mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti dalam pembagian lahan dan pengelolaan hutan, yang memastikan keseimbangan ekologi dan kelangsungan hidup masyarakat.

Kedua, dalam *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), hukum adat Dayak Banua Simpakng bertujuan untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Ini diwujudkan melalui aturan dan sanksi adat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, hukum adat memastikan bahwa perdamaian dan kesejahteraan komunitas dapat terus terjaga. *Ketiga*, dalam *Integration* (Integrasi), hukum adat berfungsi untuk menyatukan komponen-komponen sosial dalam masyarakat Dayak Banua Simpakng. Melalui ritual adat, upacara, dan aturan tentang hubungan sosial seperti pernikahan, hukum adat memperkuat ikatan sosial dan menjaga stabilitas komunitas.

Terakhir, dalam *Latency* (Pemeliharaan Pola), hukum adat memainkan peran penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur. Ini meliputi pemeliharaan norma-norma adat, kepercayaan terhadap roh leluhur, dan penghormatan kepada alam. Melalui upacara adat dan ritual, hukum adat menjaga identitas budaya masyarakat Dayak Banua Simpakng dan memotivasi anggota komunitas untuk terus melestarikan warisan leluhur. Meskipun kerangka AGIL ini membantu menjelaskan fungsi-fungsi utama hukum adat, kelemahan dari teori Parsons adalah kurangnya perhatian pada peran kepemimpinan dalam menjaga dan mengimplementasikan hukum adat, padahal pemimpin adat memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara garis besar, Hukum Adat bagi suku Dayak Banua Simpakng menurut teori Fungsionalisme Struktural Tarcott Parsons memiliki peran penting dalam hidup bermasyarakat. *Pertama*, masyarakat Banua Simpakng merupakan satu kesatuan kehidupan masyarakat, bukan sekedar subjek pelaku atau objek penderita dari pelanggaran adat belaka, melainkan merupakan pedoman hidup atau cara hidup bermasyarakat yang baik dan harmonis. *Kedua*, baik Hukum Adat maupun masyarakat Banua Simpakng memiliki hubungan saling menghidupi satu sama lain, masyarakat adat hidup dalam aturan Hukum Adat, dan Hukum Adat dihidupi oleh setiap masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya semboyan hidup masyarakat Banua Simpakng “*Midop dikanokng adat, mati dikanokng tanah. Midop beradat, matipun beradat*” (Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah, hidup beradat matipun beradat). *Ketiga*, masyarakat menjadikan Hukum Adat sebagai nilai kehidupan yang tertanam dalam kesadaran sosial sekalipun konflik-konflik sosial tidak dapat dibendung dan dicegah dengan mudah. Apalagi dengan terjadinya perkembangan global disebabkan oleh berubahnya situasi kehidupan pada beberapa aturan dalam Hukum Adat untuk menyesuaikan situasi dan kondisi. Contohnya: perubahan adat *kampang janyi* ketika masyarakat masih tinggal di rumah panjang. Setelah masyarakat beralih dari rumah panjang ke rumah tunggal, Hukum Adat ini tidak pernah diterapkan lagi. Keempat, Hukum Adat

merupakan salah satu norma sosial dalam masyarakat Banua Simpakng yang fleksibel, dapat menyesuaikan situasi dan kondisi zaman, serta perubahan-perubahan situasi sosial sejauh perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Kelima, Hukum Adat Banua Simpakng tidak bermaksud membatasi nilai-nilai kehidupan bersama, tetapi menjamin serta melindungi hak dan kewajiban setiap warga masyarakatnya yang tentu saja tidak bertentangan dengan nilai-nilai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Melainkan saling memperkaya dan menambah jaminan kualitas hidup masyarakat terutama Suku Dayak Banua Simpakng.

Selain itu, Hukum Adat Dayak Banua Simpakng di masa kini sangat relevan namun sekaligus memiliki tantangan yang cukup serius. Untuk relevansi dari Hukum Adat Banua Simpakng, globalisasi dalam bidang teknologi maupun ekonomi perlahan-lahan telah membawa perubahan perilaku setiap manusia termasuk budaya dan Hukum Adat Dayak Simpakng. Hukum adat hadir untuk menjawab berbagai masalah kehidupan yang ada dalam masyarakat lokal. Sementara eksistensi Hukum Adat Banua Simpakng dihadapkan pada beberapa tantangan. Rendahnya minat generasi muda untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah adat dan hukum adat menyebabkan para tetua adat kesulitan untuk melakukan regenerasi atau kaum muda yang meneruskan tradisi-tradisi tersebut. Hukum Adat sering disalahgunakan dengan komersialisasi, jual beli Hukum Adat untuk keuntungan pribadi yang mengakibatkan Hukum Adat tidak dapat ditegakkan atau diterapkan secara konsisten oleh semua orang. Keberadaan agama resmi (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha) yang berdampak signifikan terhadap hukum adat di Banua Simpakng terutama dalam pelaksanaan adat. Meskipun demikian, agama Katolik memiliki upaya inkulturasi sehingga adat dapat seiring dengan praktik keagamaan. Hukum Adat Banua Simpakng sangat bergantung pada minat generasi muda untuk menghidupkan kembali tradisinya dengan cara mempelajari dan mengamalkan praktik Hukum Adat di dalam hidup.

REFERENSI

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Alibata, A., Beleng, F. X., & Prianidi, L. (2010). *Hukum Adat Banua Simpakng*.
- Bahri, S. (2016). Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme Tentang Ketahanan Sistem Pendidikan Pesantren. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 40(1). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.221>
- Endi, Y., Ranubaya, F. A., & Watu, C. (2024). Pesaguan Dayak Kanjan Serayong Custom: The Relationship between Catholic Faith and Culture. *Millah: Journal of Religious Studies*, 505–550. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art1>
- Habsy, B. A. (2023). Integrasi Teori Perkembangan Kognitif Jeanpiaget Dan Perkembangan Bahasa Vygotsky Dalam Pembelajaran: Pemahaman Dan Penerapan Di Sekolah. *Tsaqofah*. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2357>
- Herawati, T. (2023). Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi. *Binamulia Hukum*. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468>
- Ismail, I. (2012). Penggabungan Teori Konflik Strukturalist-Non-Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural-Talcott Parsons:(Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan di Indonesia). *ESENSIA: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, 13(1), 67–84.
- Magdalena, M. (2013). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. *Jurnal*

- Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110–121.
<https://doi.org/10.20886/jpsek.2013.10.2.110-121>
- Mali, F. X. (2019). Pendidikan Politik Berdasarkan Pancasila Dalam Menghasilkan Zoon Politicon Indonesia Yang Berkarakter. *Roadmad Menuju FISIPOL Unggul*.
<http://repository.uki.ac.id/id/eprint/2564>
- Panjaitan, N. A. (2023). Dampak Implementasi Adat Pemberian Kain Serta Tepung Tawar Pada Tradisi Upah-Upah Upacara Pernikahan Terhadap Nilai Integrasi Sosial. *Algebra Jurnal Pendidikan Sosial Dan Sains*.
<https://doi.org/10.58432/algebra.v3i3.878>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Ranubaya, F. A., & Endi, Y. (2024). Komparasi Nilai Filosofis Musik Senggayung Dayak Pesaguan dan Semboyan Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata. *Balale: Jurnal Antropologi*, 5(1).
- Ranubaya, F. A., & Utomo, F. X. K. D. M. (2022). Eksistensi Kearifan Lokal dalam Simbol-Simbol Suku Dayak Kalimantan Barat. *Borneo Review*, 1(2), 94–103.
<https://doi.org/10.52075/br.v1i2.98>
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi-Mencintai Berfilsafat Teologis Sehari-Hari*. PT Kanisius.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Kanisius.
- Sigai, E. R. L. (2018). Tradisi Ngokoi Okan Perentehu Dayak Lawangan: Pendekatan Fungsional Struktural Talcott Parson. *Dharma Duta*, 16(1).
<https://doi.org/10.33363/dd.v16i1.136>
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=QaJOEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+adat%5C&ots=c5Kt9PJ1EY%5C&sig=Y-RkWAqcRxSjfrXSb_zXoGRrR-s
- Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*.
<https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikdasar.v4i1.1839>
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. repository.unpar.ac.id.
https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1729/Wulansari_142412-p.pdf?sequence=1%5C&isAllowed=y
- Yuningsih, A., & Chodijah, S. (2022). Peran Masyarakat Desa Dalam Menjalankan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rancakasumba. *Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.57>